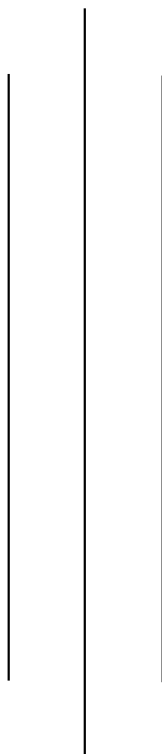




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685123, Faksimile (0291) 6905623,
Laman dinputaru.demak.go.id, Pos-el dinputaru@demakkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor SOP : 067/048/2025

Tanggal Pembuatan : 21 November 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan :

Disahkan oleh
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
Amir Mahmud, S.Sos., MT
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197003161990031003

Judul SOP : Akurasi Penyampaian Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di
5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengkajian informasi publik
2. Mengetahui fungsi dan peran Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Keterkaitan

1. SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Peralatan / Perlengkapan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
2. Daftar Informasi Publik;
3. Komputer/Printer/Scanner;
4. Jaringan Internet

Peringatan

Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Indormasi Dikecualikan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

Akurasi Penyampaian Informasi Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pejabat/Staf Urusan Dokumentasi dan Pelayanan	Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi	PPID	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Daftar Informasi Publik yang akan di publikasikan	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> B1[] B1 --> B2[] B2 --> D1{Ya/Tidak} D1 -- Ya --> B3[] D1 -- Tidak --> B1 B3 --> Selesai([Selesai]) </pre>			Daftar informasi publik	Setiap saat	Informasi publik	
2	Menyampaikan daftar informasi atau informasi Publik ke PLID				Daftar informasi publik	Setiap saat	Informasi publik	
3	PLID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait permohonan informasi publik berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik				Surat Undangan Pertemuan; Diskusi Forum Komunikasi	Setiap saat	Informasi publik	
4	PPID melakukan sortir data atau informasi yang dimohon diterima apa tidak diterima				Catatan hasil sortir data dan informasi	Setiap saat	Informasi publik	
5	Penyebaran produk informasi publik melalui berbagai media internal dan eksternal				Informasi publik; media publikasi	Setiap saat	Informasi publik	

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Amir Mahmud, S.Sos., M.T
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 197003161990031003